

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

##### 1. Kasus Pertama

###### a. Identitas Informan (Suami)

Nama : Jainuddin

Umur : 24

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Brigden H. Hasan Basri Desa Batuah

Jainuddin dan istrinya adalah pasangan yang baru menikah pada tahun 2022 yang pada saat itu suami memberikan *dui papenre*' pada istri sebesar 40 Juta. Menurut informan *dui papenre*' adalah suatu kewajiban yang diberikan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai suatu modal atau biaya yang di keluarkan untuk melangsungkan acara perkawinan. Kedudukan *dui papenre*' berbeda dengan mahar, karena peruntukan mahar adalah untuk mempelai perempuan saja. Ketika ingin melaksanakan pesta perkawinan tentunya memerlukan biaya yang masyarakat Bugis menyebutnya *dui papenre*' dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan acara perkawinan.

Penentuan biaya pesta perkawinan atau *dui papenre*' menurut informan adalah melalui musyawarah kedua belah pihak saling yang disesuaikan dengan

harga kebutuhan bahan pokok yang sekarang. *Dui papenre'* yang ia penuhi pada saat melamar tergolong tinggi karena menyesuaikan pada bahan pokok makanan sekarang, meskipun istrinya adalah seorang Sarjana, tetapi pihak keluarganya menentukan bukan pada pendidikan.

Tingginya *dui papenre'* menurut informan tidak terlepas dari peran keluarga pihak perempuan. Keluarga istri menurut informan menganggap bahwa yang dinikahi adalah keluarga besar, sehingga penentuannya juga melibatkan keluarga besar. Hal yang memengaruhi *dui papenre'* informan pada saat itu adalah bibi dari si perempuan. Sebelumnya sudah kesepakatan tersendiri antara informan dan istrinya tentang *dui papenre'* tetapi hal tersebut ditentukan ulang pada saat musyawarah keluarga oleh bibi si perempuan.

Informan menjelaskan setelah terpenuhinya *dui papenre'* yang tinggi tersebut, ada dua dampak yang ia rasakan. Dampak positifnya bahwa keluarga pihak perempuan menenerima informan dan keluarganya karena mempertahankan harkat martabat keluarga. Adapun dampak negatif dari penentuan *dui papenre'* menurut informan bahwa adanya tekanan dari pihak perempuan sehingga menyebabkan adanya beban yang ia alami. Selain itu penentuan tersebut menjadikan keuangan informan dan istrinya setelah menikah menjadi terganggu dan sulit memenuhi kebutuhan hidup di awal perkawinan.<sup>1</sup>

b. Identitas Informan (Keluarga Istri)

Nama : Ahmad Shodikin

Umur : 23

---

<sup>1</sup>Jainuddin, Karyawan, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 5 Juni 2023.

Pendidikan : S1 Manajemen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tepian Suangi Kusan Desa Pulau Tanjung

Informan adalah keluarga dari pihak perempuan, karena pada saat itu pihak keluarga perempuan tidak dapat dilakukan wawancara secara langsung karena bekerja. Informan menjelaskan bahwa menurutnya *dui papenre'* adalah tradisi masyarakat setempat untuk biaya keperluan acara pesta perkawinan, sedangkan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang diucapkan pada saat akad berlangsung. Dari kasus keluarga informan sendiri, ia menyatakan bahwa penentuan *dui papenre'* dilakukan dengan perundingan atau musyawarah terlebih dahulu oleh kedua mempelai melalui acara yang disebut *ma'duta* atau lamaran. Orang paling menentukan *dui papenre'* dari keluarga informan adalah bibi. Karena menurut keluarganya saat itu *dui papenre'* akan memengaruhi status keluarga lain sehingga penentuannya juga harus melibatkan keluarga lain juga. Itulah alasan informan menyatakan bahwa penentuan *dui papenre'* melalui keterlibatan bibi.

Untuk nominal penentuan *dui papenre'*, informan menjelaskan bahwa keluarganya menilai aspek penyesuaian dengan harga kebutuhan pokok sekarang. Kemudian disesuaikan dengan biaya acara pesta perkawinan seperti harga pelaminan, tenda tamu, hiburan, serta keperluan lainnya. Penentuan *dui papenre'* dari keluarganya juga menilai adanya tradisi yang ada dalam suku Bugis yang disebut *marola* atau acara pesta perkawinan di hari selanjutnya setelah

sebelumnya di selenggarakan acara pesta perkawinan di rumah pihak perempuan. Menurut informan, acara *marola* yang diselenggarakan ini juga harus sebesar dan semewah acara yang diadakan di rumah pihak perempuan. Inilah penyebab lainnya kenapa pihak perempuan menginginkan *dui papenre'* yang tinggi di keluarganya.<sup>2</sup>

Dari penentuan *dui papenre'* yang dialami keluarga informan adalah keluarganya dianggap mapan dan dihormati di masyarakat karena mendapatkan menantu yang mampu menyelenggarakan pesta perkawinan yang meriah. Tetapi dampak negatif menurut informan juga ada, yaitu dari keluarganya yang menikah tidak memiliki persiapan untuk membangun rumah tangga setelah perkawinan karena uang habis dipakai untuk mengadakan pesata. Dampak lain yang dijelaskan informan dari pengalaman keluarganya adalah bahwa suami saat itu diketahui meminjam uang untuk pesta perkawinan, sehingga setelah acara perkawinan selesai mereka harus membayar utang tersebut.

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas Informan (Suami)

Nama	: Abdul Majid
Umur	: 34
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Agama	: Islam
Alamat	: Rt. 5 Desa Pakatellu

---

<sup>2</sup>Ahmad Shodikin, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 5 Juni 2023.

Abdul Majid dan istrinya adalah pasangan menikah pada tahun 2017 dan suami memberikan *duit papenre*' sebesar 35 Juta. Wawancara dilakukan dengan informan yang ia menyatakan bahwa ada perbedaan antara mahar dan *duit papenre*'. Mahar adalah yang diucapkan saat kita ijab kabul sedangkan *duit papenre*' adalah biaya pesta perkawinan yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan pada saat sebelum melaksanakan perkawinan.

Menurut informan penentuan *duit papenre*' dari pengalamannya dilakukan dengan musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dan inti dari musyawarah dari kedua keluarga tersebut adalah kesepakatan mengenai nominal *duit papenre*' yang harus ia penuhi. Menurut informan pada saat itu *duit papenre*' ditentukan dengan menilai aspek pendidikan perempuan, kedudukan sosial keluarga pihak perempuan, serta biaya-biaya bahan pokok pada saat ini yang nantinya akan dipakai ketika menyelenggarakan pesta perkawinan.

Informan menjelaskan keluarga pihak perempuan saat itu juga menghitung kisaran biaya jika mengadakan pesta perkawinan dua kali yang disebut dengan *marola* atau resepsi yang diadakan di rumah keluarga pihak laki-laki. Alasan ini yang juga menjadikan tingginya *duit papenre*'. Menurut informan, orang yang menentukan *duit papenre*' saat itu adalah orang tua dari pihak perempuan. Alasannya karena *duit papenre*' tidak boleh menurunkan harkat martabat keluarga besar. Orang tua pihak perempuan memberikan penjelasan kepada informan bahwa jika *duit papenre*' yang diberikan sedikit, maka akan menjadi perbincangan yang dianggap dapat menurunkan marwah keluarga.

Informan menyatakan bahwa ia sendiri telah mengumpulkan *duit papenre'* dengan waktu yang lama, sehingga ketika ingin menikah tidak perlu menunggu waktu lama. Dampak yang informan rasakan dari penentuan *duit papenre'* yang tinggi adalah beban yang ia dapatkan setelah menikah dan tidak adanya biaya yang bisa di gunakan setelah berubah tangga seperti membuat rumah.<sup>3</sup>

b. Identitas Informan (Istri)

Nama : Lisda  
Umur : 30  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Rt. 5 Desa Pakatellu

Lisda adalah istri dari Abdul Majid dan pihak orang tuanya lah yang menentukan *duit papenre'* pada saat mereka ingin menikah. Informan menjelaskan bahwa suaminya ingin melamar dan datang ke rumah beserta keluarganya dalam sebuah acara silaturahmi. Sebelumnya dari keluarga informan juga telah mempersiapkan acara tersebut karena masing-masing keluarga sudah mengetahui bahwa kami sudah berhubungan dan ingin menikah. Acara tersebut dalam Bahasa bugis disebut *ma'duta* dan pada saat itulah ditentukan besaran *duit papenre'*.

Informan menyatakan nominal *duit papenre'* saat itu adalah 35 Juta dan yang menentukan adalah dari orang tua. Penentuan *duit papenre'* tersebut

---

<sup>3</sup>Abdul Majid, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 5 Juni 2023.

sebelumnya juga merupakan hasil musyawarah antara orang tuanya dan kemudian disampaikan kepada keluarga dari pihak laki-laki. Pihak keluarga suami pada saat itu menerima, tetapi perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya. Karena kegiatan acara pernikahan tidak hanya dilakukan di tempat kediaman pihak perempuan tetapi juga pihak keluarga laki-laki, sehingga perlu uang yang sepadan untuk melaksanakan acara yang sama. Informan menjelaskan semisal acara di tempat perempuan menghabiskan biaya 35-40 Juta, maka di tempat keluarga laki-laki juga mengadakan acara yang sama dengan besaran 35-40 Juta juga.

Dampak yang didapatkan dari penentuan *dui papenre'* menurut informan adalah meninggikan harkat dan martabat keluarga, karena tujuan dari *dui papenre'* menurut informan penghargaan dalam pernikahan masyarakat suku bugis adalah nominal dan juga suksesnya acara pernikahan. Semakin besar pernikahan yang diselenggarakan, akan semakin besar pula rasa hormat dari masyarakat yang datang.

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas Informan (Suami)

Nama : Ahmad Muntazar  
Umur : 27  
Pendidikan : S1 Ilmu Komputer  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Agama : Islam  
Alamat : RT. 05 Desa Mudalang

Ahmad Muntazar dan istrinya adalah pasangan yang baru menikah pada

tahun 2022 dan suami pada saat itu memberikan *dui papenre'* pada keluarga istri sebesar 65 Juta. Menurut informan *dui papenre'* berbeda dengan mahar. Mahar menurutnya adalah pemberian dari suami kepada istri yang diucapkan ketika berlangsungnya akad, sedangkan *dui papenre'* adalah sejumlah biaya yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan yang nantinya di gunakan untuk keperluan biaya pesta perkawinan.

Penentuan *dui papenre'* informan dilakukan melalui perundingan atau musyawarah terlebih dahulu oleh kedua mempelai dan berlanjut hingga kedua belah pihak bersepakat. Pihak yang menentukan besaran *dui papenre'* adalah dari keluarga besar informan. Penentuan *dui papenre'* menurut informan menilai dari beberapa aspek yakni seperti harga kebutuhan pokok sekarang. Selain itu juga disesuaikan dengan pendidikan perempuan dan kedudukan sosial dari keluarga pihak perempuan. Informan menyatakan alasan bahwa status keluarga istri adalah orang yang terhormat, sehingga pihak keluarga khawatir menurunkan harkat martabat keluarga jika memberikan *dui papenre'* yang sedikit.

Informan menjelaskan bahwa uang yang ia persiapkan bukan hanya 65 Juta tetapi sebenarnya adalah 100 Juta. Karena pada suku Bugis terdapat sebuah tradisi yang disebut *marola* atau acara pesta perkawinan hari berikutnya setelah sebelumnya diselenggarakannya acara pesta perkawinan di rumah pihak perempuan. Acara yang diselenggarakan di rumah pihak laki-laki menurut informan juga harus sebesar dan semewah acara yang diadakan di rumah pihak perempuan. Inilah penyebab lainnya kenapa pihak perempuan menginginkan *dui papenre'* yang dengan beralasan bahwa anak tersebut adalah anak satu-satunya



dan setiap orang hanya menginginkan perkawinan satu kali dalam seumur hidup.

*Dui papenre'* yang informan penuhi adalah sebesar 65 Juta yang ia kumpulkan dengan dibantu orang tuanya. Perkawinan informan juga sempat tertunda beberapa bulan karena harus memenuhi uang sebesar 65 Juta tersebut. Menurut informan inilah dampak utama dari penentuan *dui papenre'* sehingga ia harus menunda perkawinan. Pihak perempuan saat itu menurut informan masih mau untuk menunggu selama ada kepastian dari pihak laki-laki.<sup>4</sup>

b. Identitas Informan (Istri)

Nama : Siti Fatimah  
Umur : 29 Tahun  
Pendidikan : MAN  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : RT. 05 Desa Mudalang

Siti Fatimah adalah pasangan yang baru menikah pada tahun 2022 yang lalu. Mereka menikah di kediaman pihak istri di Desa Mudalang dengan *dui papenre'* yang disepakati sebesar 65 Juta. Saat diwawancara informan menjelaskan bahwa *dui papenre'* hanyalah sebuah tradisi dan budaya masyarakat dengan *dui papenre'* tersebut di serahkan dari jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya akad. Sedangkan mahar menurut informan adalah uang yang di serahkan pada saat berlangsungnya akad. Menurut informan mahar adalah suatu kewajiban yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat

---

<sup>4</sup>Ahmad Muntazar, PNS, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hiilir, 7 Juni 2023.

akad berlangsung yang merupakan hak istri, sedangkan *dui papenre*’ adalah suatu modal atau biaya yang di keluarkan untuk melangsungkan acara perkawinan.

Pada saat prosesi lamaran, informan menjelaskan bahwa penentuan biaya pesta perkawinan atau *dui papenre*’ adalah melalui musyawarah kedua belah pihak. Besaran *dui papenre*’ disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok yang sekarang, selain itu juga di sesuaikan dengan pendidikan perempuan dan kedudukan sosial dari keluarganya. Ditambahkan kegiatan pesta perkawinan juga diadakan di rumah pihak laki-laki atau disebut dengan istilah *marola*. Inilah dasar penentuan *dui papenre*’ yang dilakukan oleh keluarga informan dan pihak yang menentukannya adalah pihak keluarga besar dari keluarganya. Informan menyatakan bahwa pihak yang terlibat adalah orang tua, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu, serta nenek.

Standar *dui papenre*’ keluarga informan adalah 50 Juta, sehingga keluarganya meminta *dui papenre*’ 65 Juta untuk anaknya. Alasannya adalah pertimbangan akan sulit melaksanakan pesta perkawinan khususnya *marola* atau resepsi kedua di rumah keluarga laki-laki. Nominal tersebut dipatkan keluarga informan juga menentukan bagaimana keluarga sebelumnya mengadakan pesta perkawinan. Sehingga *dui papenre*’ dipertimbangkan atas berbagai hal salah satunya biaya pesta perkawinan yang kian mahal.

Dampak yang dirasakan informan terhadap adanya *dui papenre*’ bahwa ia dan suami tentu kurang memiliki aset atau harta karena semua habis pada saat perkawinan. Adapun dampak positif menurut informan adalah bahwa keluarga baik pihak laki-laki maupun perempuan akan dipandang baik karena menjalankan

adat kebiasaan yang sudah ada.”<sup>5</sup>

c. Identitas Informan (Tokoh Masyarakat)

Nama : Hamsanah  
Umur : 36 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Guru  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan H.M. Aminn Desa Mudalang.

Informan merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir. Menurutnya kebiasaan *dui papenre*’ ini telah lama ada dan merupakan bagian dari sesuatu yang sakral. Informan juga terlibat dan mengetahui pernikahan Ahmad Muntazar dan Siti Fatimah karena pemberian *dui papenre*’ melibatkan dirinya sebagai saksi tokoh masyarakat.

Menurut informan *dui papenre*’ berbeda dengan mahar. Ketika mahar ditentukan oleh calon mempelai perempuan, sedangkan *dui papenre*’ ditentukan oleh keluarga pihak perempuan dan disepakati oleh keluarga pihak laki-laki. Umumnya mahar berkisar dari 50 ribu hingga 500 ribu, sedangkan *dui papenre*’ dari 50 Juta hingga ratusan Juta.

Menurut informan dari kasus yang terjadi bahwa pihak keluarga perempuan menentukan *dui papenre*’ sebesar 65 Juta dengan alasan status keluarga dan pendidikan perempuan. Informan mengakui bahwa keluarga pihak perempuan adalah keluarga terhormat dan uang 65 Juta masih tergolong murah.

---

<sup>5</sup>Siti Fatimah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 8 Juni 2023.

Tetapi pihak laki-laki tidak langsung dapat memenuhi *dui papenre'* tersebut karena perlu waktu untuk mempersiapkan acara *marola* atau resepsi kedua.

Inilah dampak dari *dui papenre'* yang tinggi menurut informan, semua berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada kasus tersebut yaitu tidak adanya aset dan persiapan dalam rumah tangga. Penentuan *dui papenre'* yang informan ketahui ditentukan oleh keluarga besar pihak perempuan dan disetujui oleh keluarga pihak laki-laki. Pada sebuah acara, pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah pihak keluarga perempuan untuk melamar. Pada saat itu ditentukan berapa nominal *dui papenre'* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Orang yang paling berhak menentukan *dui papenre'* adalah orang tua dari pihak perempuan. Dan pada kasus yang terjadi ada keterlibatan saudara dari orang tua seperti bibi dan juga nenek yang juga harus diminta pendapat dan persetujuannya.

Informan menjelaskan *dui papenre'* di masyarakat melambangkan simbol kebesaran dan kehormatan keluarga besar, sehingga ini menjadi alasan dari keluarga pihak perempuan. Informan juga menjelaskan, bahwa alasan nominal *dui papenre'* tersebut adalah semakin tinggi *dui papenre'* yang diberikan maka calon mempelai laki-laki akan semakin meninggikan derajat keluarga di kalangan masyarakat Bugis. Penentuan *dui papenre'* yang ditentukan oleh pihak perempuan tersebut menurut informan semuanya akan habis untuk membiayai acara perkawinan. Informan sendiri mengungkapkan bahwa pihak keluarga sempat menunda tanggal perkawinan karena *dui papenre'* yang disepakati belum terkumpul. Tetapi berkat dukungan pihak keluarga uang tersebut dapat terkumpul

dan ia melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

#### 4. Kasus Keempat

##### a. Identitas Informan (Suami)

Nama : Humaidi  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam  
Alamat : RT. 02 Desa Batarang

##### b. Hasil Wawancara

Humaidi dan istrinya adalah pasangan yang menikah pada tahun 2001 dengan *duit papenre'* yang diberikan adalah sebesar 70 Juta. Informan menjelaskan bahwa *duit papenre'* berbeda dengan mahar. Mahar adalah pemberian dari suami berupa harta penuh kerelaan kepada istri yang di ucapkan saat ijab kabul, sedangkan *duit papenre'* adalah biaya perkawinan yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan pada saat sebelum melaksanakan perkawinan.

Penentuan *duit papenre'* pada keluarga informan dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dengan ujung dari musyawarah dari kedua keluarga tersebut adalah kesepakatan mengenai besaran *duit papenre'*. Menurutny penentuan *duit papenre'* menilai dari beberapa aspek yaitu pendidikan perempuan, kedudukan sosial keluarga pihak perempuan, serta biaya-

---

<sup>6</sup>Hamsanah, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 5 Juni 2023.

biaya bahan pokok pada saat ini yang nantinya akan dipakai ketika menyelenggarakan pesta perkawinan. Semua itu harus kemudian menjadi pertimbangan dan perhitungkan disesuaikan dengan besaran *dui papenre'* yang ditentukan. Alhasil diminta *dui papenre'* sebesar 70 Juta.

Informan menjelaskan bahwa ia sudah dari jauh-jauh hari dengan cara giat bekerja dan menabung untuk mengumpulkan *dui papenre'*. Mengumpulkan uang sebesar itu ia lakukan bahkan setelah lulus dari sekolah menengah atas dan juga bantuan dari keluarga. Informan juga menjelaskan bahwa perkawinan mereka tertunda beberapa bulan untuk mendapatkan *dui papenre'* dan juga persiapan setelah perkawinan. Tingginya *dui papenre'* menurut informan karena keterlibatan keluarga pihak perempuan, tetapi saat itu yang menentukan adalah bu dari pihak perempuan. Pertimbangannya adalah membandingkan acara perkawinan yang akan diselenggarakan nanti dengan acara perkawinan keluarga sebelumnya. Kebiasaan dari keluarga pihak perempuan menentukan *dui papenre'* tidak boleh lebih rendah dari keluarga yang lain karena akan menurunkan marwah keluarga perempuan dan menjadi bahan perbincangan orang lain.

Dampak yang informan rasakan dari penentuan *dui papenre'* yakni terbebannya pihak laki-laki dan tidak adanya biaya yang bisa digunakan setelah berumah tangga, seperti membuat rumah atau membuka usaha dan lain-lain. Dampak positifnya adalah terpenuhinya ajang gengsi yang ada di masyarakat, sehingga terhindar dari pembicaraan yang tidak nyaman dari pihak perempuan dan masyarakat setempat. Adapun keuntungan dalam kesepakatan yang *dui papenre'* yang tinggi adalah pihak perempuan tidak menambah biaya lagi apabila

*duit papenre'* tinggi. Selain itu menurut informan, pesta perkawinan yang diselenggarakan secara meriah dari berbagai aspek seperti pelaminan, makanan, hiburan dan lain-lain.<sup>7</sup>

b. Identitas Informan (Istri)

Nama : Mariati  
Umur : 39 Tahun  
Pendidikan : Strata 1  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Agama : Islam  
Alamat : RT. 02 Desa Batarang

Informan adalah istri dari Humaidi yang *duit papenre'* ditentukan berjumlah 70 Juta yang dinilai dari beberapa faktor. Informan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara mahar dan *duit papenre'*. Mahar menurutnya adalah suatu kewajiban yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat akad berlangsung dan merupakan hak istri, sedangkan *duit papenre'* adalah suatu modal atau biaya yang di keluarkan untuk melangsungkan acara perkawinan tersebut. Ketika ingin melaksanakan pesta perkawinan, keluarganya memerlukan biaya yang yang besar dan tidak mudah. *Duit papenre'* disesuaikan dengan kebutuhan acara perkawinan. Penentuan biaya pesta perkawinan atau *duit papenre'* dilakukan melalui musyawarah kedua belah pihak dan disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok yang sekarang. Selain itu juga di sesuaikan dengan pendidikan perempuan dan kedudukan sosial dari keluarga pihak perempuan.

---

<sup>7</sup>Humaidi, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir 10 Juni 2023.

Informan menjelaskan ibunya yang menentukan *dui papenre'* dan juga mendasarkan pada status sosial keluarganya dan acara perkawinan dair keluarga yang lain. Penentuan juga memperhatikan kegiatan atau acara resepsi kedua yang dikenal dengan istilah *marola* yang diadakan di rumah pihak laki-laki. Acara resepsi kedua ini juga harus semeriah resepsi pertama di rumah pihak perempuan. Menurutnya ketika kebutuhan resepsi pertama 70 Juta maka yang kedua juga 70 Juta.

Dampak penentuan *dui papenre'* menurut informan adalah status sosial keluarganya semakin tinggi karena mengadakan pesta perkawinan yang sangat meriah. Bahkan acara *marola* juga dilaksanakan dengan sangat meriah. Pihak laki-laki menurut informan dinilai mapan karena mampu untuk memenuhi *dui papenre'*. Selain itu istri dianggap orang yang mapan secara pendidikan, karena menurut informan penentuan *dui papenre'* didasari atas pendidikan perempuan.<sup>8</sup>

c. Identitas Informan (Tokoh Agama)

Nama : H. Khairil Ahawan, S Ag.  
Umur : 51 Tahun  
Pendidikan : S1 Fakultas Dakwah  
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir

Informan adalah Kepala KUA yang sudah sangat mengetahui kebiasaan masyarakat Kecamatan Kusan Hilir dalam menentukan *dui papenre'*. Adapun

---

<sup>8</sup>Mariati, PNS, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 20 Juni 2023.



informan juga mengetahui kasus penentuan *dui papenre*' dari keluarga Mariati. Sebelumnya informan menjelaskan ada perbedaan mahar dan *dui papenre*'. Mahar sudah di tentukan pada zaman Nabi semurah-murahnya, sementara *dui papenre*' dipengaruhi oleh sosial budaya ekonomi masyarakat tersebut dan juga adat Bugis mempengaruhi besaran *dui papenre*' yang ada di Kusan Hilir.

Alasan penentuan tingginya *dui papenre*' yang ada pada kasus yang terjadi bahwa orang bugis tidak menerima amplop yang banyak pada saat *walimah al-'urs* atau resepsi. Sehingga untuk biaya pelaminan, hiburan seperti orkes, makanan dan keperluan yang lain untuk melangsungkan acara akan ditanggung sepenuhnya oleh pembuat acara dalam hal ini keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

Penentuan tersebut dilakukan pada acara musyawarah atau acara lamaran dan yang menentukan adalah orang tua pihak perempuan yaitu ibu. Informan menjelaskan bahwa penentuan *dui papenre*' oleh keluarga tersebut juga didasari atas gengsi jika acara pesta perkawinan tidak semewah keluarga yang lain. Pihak laki-laki juga tidak hanya mempersiapkan *dui papenre*' tetapi uang kegiatan acara *marola*, sehingga *dui papenre*' seutuhnya adalah untuk acara di rumah pihak perempuan.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari penentuan *dui papenre*' yang tinggi menurut informan bahwa pasangan yang ada pada kasus tidak memiliki kesiapan keuangan membangun rumah tangga setelah perkawinan terjadi. Informan sendiri sangat mengetahui bahwa dari kasus yang terjadi anak tinggal dengan orang tua

setelah perkawinan karena tidak mampu untuk tinggal sendiri.<sup>9</sup>

Untuk memudahkan dalam memahami hasil wawancara dari tiap kasus secara eksplisit, maka dibuat matriks hasil penelitian sebagai berikut:

**Matriks 4.1. Hasil Wawancara**

No.	Identitas	Penentuan	Dampak
1.	<p>Suami:  Nama: Jainuddin  Umur: 24  Pendidikan: SMA  Pekerjaan: Karyawan  Agama: Islam  Alamat: Jl. Brigden H. Hasan Basri Desa Batuah.</p> <p>Keluarga:  Nama: Ahmad Shodikin  Umur: 23  Pendidikan: S1  Pekerjaan: Wiraswasta  Agama: Islam  Alamat: Jl. Tepian Suangi Kusan Desa Pulau Tanjung</p>	<p>Suami:  <i>Dui papenre'</i> ditentukan oleh bibi dan yang menjadi patokan adalah harga bahan pokok makanan pada masa sekarang cukup tinggi, sehingga nominal <i>dui pappenre'</i> yang ditentukan adalah 40 Juta.</p> <p>Istri:  <i>Dui pappenre'</i> ditentukan oleh bibi dan yang menjadi patokan adalah harga bahan pokok makanan pada masa sekarang cukup tinggi, sehingga nominal <i>dui pappenre'</i> yang ditentukan adalah 40 Juta.</p>	<p>Suami:  Dampak yang dirasakan pasangan adalah pihak laki-laki sedikit tertekan dan pasangan sulit menghadapi kehidupan rumah tangga karena tidak memiliki uang simpanan.</p> <p>Istri:  Dampak yang dirasakan keluarga adalah harkat martabat yang ditinggikan.</p>
2.	<p>Suami:  Nama: Abdul Majid  Umur: 34  Pendidikan: SMA  Pekerjaan: Karyawan Swasta  Agama: Islam</p>	<p>Suami:  <i>Dui papenre'</i> ditentukan oleh ayah dan ibu perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 35 Juta dinilai dari status</p>	<p>Suami:  Dampak yang dirasakan adalah pasangan tidak memiliki biaya untuk berumah tangga setelah pernikahan.</p>

<sup>9</sup>H. Khairil Lahwan, Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 5 Juni 2023.

	<p>Alamat: Rt. 5 Desa Pakatellu</p> <p>Istri:  Nama : Lisda  Umur: 30  Pendidikan: SMA  Pekerjaa: Ibu Rumah Tangga  Agama: Islam  Alamat: Rt. 5 Desa Pakatellu</p>	<p>sosial keluarga perempuan.</p> <p>Istri:  <i>Dui papenre'</i> ditentukan oleh ayah dan ibu perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 35 Juta dinilai dari status sosial keluarga perempuan.</p>	<p>Istri:  Dampak yang dirasakan adalah kehormatan keluarga terjaga.</p>
3.	<p>Suami:  Nama: Ahmad Muntazar  Umur: 27  Pendidikan: S1 Ilmu Komputer  Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil  Agama: Islam  Alamat: RT. 05 Desa Mudalang</p> <p>Istri:  Nama: Siti Fatimah  Umur: 29 Tahun  Pendidikan: MAN  Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  Agama: Islam  Alamat: RT. 05 Desa Mudalang</p> <p>Tokoh Masyarakat:  Nama: Hamsanah  Umur: 36 Tahun  Pendidikan: SMA  Pekerjaan: Guru</p>	<p>Suami:  <i>Dui papenre'</i> ditentukan oleh musyawarah keluarga besar pihak perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 65 Juta. Besaran ini ditentukan karena status sosial keluarga pihak peerempuan yang terhormat.</p> <p>Istri:  <i>Dui papenre'</i> ditentukan oleh musyawarah keluarga besar pihak perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 65 Juta. Besaran ini ditentukan karena status sosial keluarga pihak peerempuan yang terhormat.</p> <p>Tokoh Masyarakat:  <i>Dui papenre'</i> ditentukan oleh musyawarah keluarga besar pihak</p>	<p>Suami:  Dampak yang dialami pernikahan sempat tertunda karena uang yang dikumpulkan belum cukup untuk mengadakan tradisi <i>marola</i> (resepsi kedua).</p> <p>Istri:  Dampak yang dirasakan adalah status keluarga menjadi terjaga karena mengadakan pesta pernikahan yang besar. Dampak lain adalah kurang emiliki aset rumah tangga karena uang habis untuk pesta perkawinan.</p> <p>Tokoh Masyarakat:  Pihak keluarga sempat menunda tanggal perkawinan karena <i>dui papenre'</i></p>

	<p>Agama: Islam          Alamat: Jalan H.M. Aminn Desa Mudalang.</p>	<p>perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 65 Juta. Besaran ini ditentukan karena status sosial keluarga pihak perempuan yang terhormat.</p>	<p>yang disepakati belum terkumpul.</p>
4.	<p>Suami:          Nama: Humaidi          Umur: 40 Tahun          Pendidikan: SMA          Pekerjaan: Karyawan Swasta          Agama: Islam          Alamat: RT. 02 Desa Batarang</p> <p>Istri:          Nama: Mariati          Umur: 39 Tahun          Pendidikan: S1          Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil          Agama: Islam          Alamat: RT. 02 Desa Batarang</p> <p>Tokoh Agama:          Nama: H. Khairil Ahawan, S Ag.          Umur: 51 Tahun          Pendidikan: S1 Fakultas Dakwah          Pekerjaan: Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir          Agama: Islam</p>	<p>Suami:  <i>Dui papenre'</i>          ditentukan ibu dari pihak perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 70 Juta. Besaran ini ditentukan karena status sosial keluarga pihak perempuan yang terhormat dan pendidikan perempuan.</p> <p>Istri:  <i>Dui papenre'</i>          ditentukan ibu dari pihak perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 70 Juta. Besaran ini ditentukan karena status sosial keluarga pihak perempuan yang terhormat dan pendidikan perempuan.</p> <p>Tokoh Masyarakat:  <i>Dui pappenre'</i>          ditentukan ibu dari pihak perempuan dan nominal yang ditentukan adalah 70 Juta. Besaran ini ditentukan karena status sosial keluarga</p>	<p>Suami:          Dampak yang ditimbulkan adalah sulitnya membangun rumah tangga karena tidak ada persiapan keuangan.</p> <p>Istri:          Dampak yang dirasakan pihak perempuan adalah status sosial keluarga terjaga di masyarakat dan istri dianggap seseorang yang berpendidikan.</p> <p>Tokoh Masyarakat:          Pasangan tidak memiliki kesiapan keuangan dalam rumah tangga dan bergantung pada orang tua untuk tempat tinggal.</p>

	Alamat: Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir	pihak perempuan yang terhormat dan pendidikan perempuan.	
--	--	---	--

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

## B. Analisis

Analisis pada penelitian dilakukan dengan menyesuaikan antara data yang diperoleh dengan teori yang relevan. Pada penelitian ini analisis dilakukan sesuai dengan dua pokok permasalahan untuk menjawab permasalahan penelitian.

1. Penentuan *Dui pappenre'* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Kecamatan Kusan Hilir dan Latar Belakangnya

*Dui pappenre'* adalah sebuah tradisi yang telah lama menjadi bagian penting dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Kecamatan Kusan Hilir. Tradisi ini menjadi sebuah komitmen serius dari pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. *Dui pappenre'* menjadi biaya yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki ketika ingin menikahi perempuan. Di sisi lain bahwa *dui pappenre'* tidak hanya sekadar biaya, melainkan juga merupakan simbol penghargaan yang sangat penting terhadap keluarga kedua belah pihak.

Dalam tradisi Bugis, mahar sering kali dianggap sebagai simbol penghargaan besar terhadap istri. Mahar ini bisa berupa harta berharga atau sejumlah uang yang diberikan sebagai tanda cinta dan penghargaan kepada calon istri. Sebaliknya, *dui pappenre'* memiliki makna yang lebih luas. *Dui pappenre'* tidak hanya menjadi simbol penghargaan untuk calon istri, tetapi juga untuk seluruh keluarga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya kisah cinta dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga.

Dari hal ini dapat kita pahami bahwa sejatinya penentuan *dui pappenre'* nampak lebih diutamakan dibandingkan mahar. Padahal mahar memiliki kedudukan penting dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri yang baru dinikahi. Sebagaimana Abd. Shomad menjelaskan bahwa mahar sebagai sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan sebuah perkawinan. Mahar juga sebagai lambang cinta dan kasih sayang seorang laki-laki kepada perempuan.<sup>10</sup>

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kedudukan *dui pappenre'* ini tidak terlepas sebagai bagian dari adat kebiasaan masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir. Hanya saja berdasarkan keterangan seluruh informan, bahwa nominal *dui pappenre'* pada masyarakat Bugis nampak begitu fantastis dibandingkan nominal mahar yang diberikan. Sebagaimana juga sebelumnya telah disinggung, bahwa *dui pappenre'* diperuntukkan sebagai modal pesta perkawinan yang dalam Islam disebut dengan istilah *walimah*.

Penentuan *dui papenre'* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir dilakukan melalui musyawarah keluarga dalam sebuah rangkaian yang disebut dengan *ma'duta* atau proses lamaran. Jika ditinjau dari sudut pandang keislaman, prosesi lamaran memang sangat diperkenankan untuk menilai calon pasangan sehingga benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan. Adapun pada prosesi *ma'duta* oleh masyarakat Bugis dilakukan dengan membahas hal yang paling utama yaitu *dui pappenre'*.

Nominal standar *dui papenre'* juga ditentukan sangat tinggi yaitu kisaran

---

<sup>10</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 299.

50 hingga ratusan Juta. Hanya sebagian masyarakat yang mau menerima *dui papenre*' di bawah 50 Juta dan itu juga harus dibantu oleh keluarga pihak perempuan. Penentuan *dui papenre*' yang tinggi ini memang memiliki alasan yang logis ketika didasari pada tingginya harga pokok makanan untuk pesta perkawinan. Hanya saja perlu juga untuk memperkirakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan perkawinan, karena mempermudah sebuah perkawinan adalah anjuran Allah swt. sebagaimana termuat dalam Q.S. an-Nur/24: 32.<sup>11</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۳۲)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui.”<sup>12</sup>

Pada ayat ini, Allah swt. akan memudahkan bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan, bahkan ketika mereka hanya berkecukupan atau miskin. Sehingga, sebagai umat muslim juga selayaknya untuk menjadikan perkawinan sebagai sarana yang mudah untuk dilakukan.

Tradisi *dui papenre*' dalam masyarakat Bugis sebagian besar didasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan adat Bugis. Ini menjadi keharusan yang melekat dalam budaya dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang harus dipatuhi oleh calon pengantin. Kendati demikian, penekanan terhadap *dui papenre*' sebagai kewajiban dalam

---

<sup>11</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 2.

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 503.

proses pernikahan telah menciptakan pandangan yang cenderung melupakan makna sebenarnya dari pernikahan itu sendiri, yakni ikatan antara dua individu yang saling mencintai dan saling menghormati.

Keharusan yang melekat pada *dui papenre'* ini kadang-kadang mengaburkan makna sejati dari kesatuan pernikahan. Sebagai hasilnya, tekanan untuk memenuhi jumlah yang dianggap pantas sebagai *dui papenre'* dapat menjadi beban yang berat bagi pihak laki-laki, bahkan dapat menjadi penghalang dalam menjalani hubungan yang seharusnya didasari oleh kesetaraan, saling pengertian, dan kecintaan antara kedua belah pihak.

Penentuan *dui papenre'* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir didasari atas beberapa hal. Pertama, pendidikan calon istri menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan. Semakin tinggi pendidikan calon istri, semakin besar kemungkinan besaran *dui papenre'* akan lebih tinggi. Selain itu, status kedudukan keluarga calon istri juga berperan penting dalam menentukan *dui papenre'*. Keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi biasanya akan menuntut *dui papenre'* yang lebih besar. Di sisi lain faktor yang menentukan tingginya *dui papenre'* adalah ekonomi yang dikhususkan kepada kebutuhan pokok modal acara pesta perkawina yang dinilai juga tinggi.

Nominal tingginya *dui papenre'* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir ini, nampak mengindahkan kepentingan mahar dalam Islam. Beberapa informan menjelaskan bahwa mahar yang diberikan kepada istri oleh sebagian masyarakat Kecamatan Kusan Hilir berkisar antara 50 Ribu hingga ratusan ribu. Padahal mahar memiliki kedudukan yang penting dalam Islam



sebagai sebuah penghargaan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح  
و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا  
النَّشَأُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَبِتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ<sup>13</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi saw. "Berapakah maskawin Rasulullah saw.?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah saw. untuk masing-masing istri beliau.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hadis ini, maskawin atau mahar yang diberikan oleh Nabi saw. tergolong tinggi menilai bahwa mahar adalah bagian penting yang menunjukkan penghargaan dan kasih sayang. Berbeda dengan masyarakat Bugis di Kusan Hilir yang menilai adat kebiasaan *dui papenre* sebagai simbol kasih sayang dan penghargaan tidak hanya kepada perempuan tetapi keluarganya.

---

<sup>13</sup>Muslim Ibn al-Hajaj dan Abu al-Husain al-Naisaburi al-Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 334.

<sup>14</sup>Haditsid, “Hadits Shahih Muslim Nomor 2555 Kitab Nikah”, <https://www.haditsid.com/hadits/muslim/2555>, diakses pada 6 September 2023.

Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah peruntukkan dari *dui papenre'* ini yang sebagai modal untuk mengadakan pesta perkawinan.

Selain itu hal yang perlu diperhatikan mengenai adat kebiasaan *dui papenre'* ini adalah penentuannya. Musyawarah tentu menjadi jalan terbaik dalam menentukan *dui papenre'* dan menilai kesanggupan calon suami dan keluarganya untuk memenuhi keinginan *dui papenre'* dari keluarga pihak perempuan. Penentuan *dui papenre'* pada tiap kasus memiliki perbedaan yaitu:

- a. Pada kasus pertama, *dui papenre'* ditentukan oleh bibi dari pihak perempuan.
- b. Pada kasus kedua, *dui papenre'* ditentukan oleh orang tua (ayah dan ibu) dari pihak perempuan.
- c. Pada kasus ketiga, *dui papenre'* ditentukan oleh musyawarah besar keluarga dari pihak perempuan.
- d. Pada kasus keempat, *dui papenre'* ditentukan oleh ibu dari pihak perempuan.

Sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan keterangan informan penelitian, bahwa yang menentukan *dui papenre'* adalah orang tua pihak perempuan, akan tetapi besarannya juga dipengaruhi oleh keluarga yang lain seperti bibi dan keluarga besar lainnya. Mereka menjadi orang yang sejatinya berada di balik layar untuk memengaruhi penentuan *dui papenre'* sehingga menjadi tinggi. Meskipun faktor-faktor yang sebelumnya telah disebutkan juga menjadi penentu tingginya *dui papenre'*, akan tetapi saran dan pertimbangan bibi tetap seolah menjadi hal yang paling utama.

Di masyarakat Kecamatan Kusan Hilir, terdapat keunikan dalam praktik *dui papenre*' yang berbeda dengan banyak budaya di dunia Islam. Dalam tradisi ini, orang tua calon pengantin, terutama bibi dan nenek, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan besaran *dui papenre*'. Hal ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan masyarakat ini dari budaya perkawinan Islam lainnya. Mereka berperan aktif dalam negosiasi *dui papenre*' dan seringkali menjadi pemegang kendali dalam penentuan besarnya.

Perkawinan dalam Islam sejatinya adalah ikatan yang sah antara dua individu yang saling mencintai dan setuju untuk hidup bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Jamaluddin dan Nanda, perkawinan dalam hukum Islam ialah sebuah janji suci yang kuat lagi kokoh. Tujuannya adalah untuk hidup bersama secara halal antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.<sup>15</sup> Hukum Islam memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada individu yang akan menikah untuk menentukan berbagai aspek perkawinan mereka, termasuk masalah keuangan. Tradisi *dui papenre*' yang mewajibkan laki-laki dan keluarganya membayar sejumlah uang yang signifikan kepada keluarga perempuan sebelum perkawinan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan dalam perkawinan yang dijelaskan dalam Islam.

Keterlibatan bibi dan nenek dalam negosiasi *dui papenre*' juga dapat memberatkan pihak laki-laki dan keluarganya. Hal ini memunculkan tekanan finansial yang signifikan pada pihak laki-laki dan keluarganya, karena mereka

---

<sup>15</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), 18.

harus memenuhi tuntutan keluarga perempuan yang sering kali besar. Praktik ini mungkin juga berdampak pada hambatan perkawinan bagi sebagian individu yang tidak mampu memenuhi tuntutan *dui papenre'* yang tinggi.

Pandangan terhadap *dui papenre'* tentu akan memiliki sudut pandang yang berbeda, terutama jika dilihat dari perspektif fikih dan implikasinya terhadap masyarakat. Dalam tinjauan fikih hanya mengenal istilah mahar sebagai bentuk biaya perkawinan dan konsep biaya untuk pesta perkawinan dilihat sebagai bagian dari walimah atau sebuah upacara pernikahan yang memiliki kebiasaan tertentu dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini, *dui papenre'* tidak dianggap sebagai kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat. Nilai dari *dui papenre'* seharusnya tidak ditentukan oleh faktor-faktor di luar tuntunan syariat. Misalnya, tingkat pendidikan atau status sosial keluarga seorang perempuan seharusnya bukanlah penentu dari besarnya *dui papenre'*. Membiarkan faktor-faktor seperti itu menentukan besarnya mas kawin bisa menjadi tidak pantas dan menjadi hambatan bagi pihak laki-laki untuk menikahi seorang perempuan.

Akan ada kecenderungan negatif untuk menilai perempuan berdasarkan besarnya *dui papenre'*. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan menimbulkan tekanan pada pihak laki-laki dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pandangan yang mendasarkan besarnya *dui papenre'* pada pendidikan atau status sosial juga dapat menciptakan kesenjangan sosial yang lebih dalam. Sebagai contoh, jika *dui papenre'* dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, maka akan sulit bagi laki-laki dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah untuk diterima dalam sebuah perkawinan.

Melihat fenomena ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa pada hakikatnya *dui papenre*' seharusnya tidak menjadi hambatan atau beban bagi pernikahan. Ia seharusnya mencerminkan nilai simbolis yang telah ditetapkan dalam agama, bukan menjadi alat untuk mengukur status sosial atau ekonomi seseorang. Masyarakat perlu memahami bahwa menempatkan nilai *dui papenre*' berdasarkan faktor-faktor di luar syariat hanya akan memperumit proses pernikahan dan dapat menghalangi terwujudnya hubungan yang seharusnya didasari oleh kejujuran, kecintaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang diketahui *dui papenre*' memiliki kedudukan yang nampak lebih diutamakan dibandingkan mahar pada masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir. *Dui papenre*' nampak menjadi sebuah keharusan atau kewajiban seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan untuk menjadi istri. Tetapi, *dui papenre*' yang menjadi kewajiban ini tidak memiliki landasan yang kuat sehingga menjadi kategori wajib. Masyarakat Bugis hanya menyandarkan *dui papenre*' pada sebuah adat kebiasaan yang wajib dijalankan karena sudah lama ada dan menjadi bagian integral dalam prosesi perkawinan adat bugis.

Islam memang mengenal adat kebiasaan yang disebut sebagai '*urf*', yaitu hal-hal yang diakui oleh suatu masyarakat, yang pada akhirnya menjelma menjadi adat istiadat dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, dan membentuk perilaku manusia.<sup>16</sup> Dengan demikian, '*urf*' dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk berperilaku meskipun belum ada ketentuan yang khusus mengatur dalam hukum

---

<sup>16</sup>Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 100.

Islam. Di sisi lain *'urf* dikenal juga dengan istilah tradisi, yaitu norma yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, baik secara pribadi maupun kelompok kemudian menjadi sebuah sistem dengan pola dan standar yang sekaligus mengontrol penggunaan sanksi dan memberikan peringatan atas pelanggaran.<sup>17</sup>

Untuk menilai sebuah kebiasaan atau *'urf* dapat diterima sebagai sebuah hukum yang dapat dijalankan di masyarakat, setidaknya bahwa kebiasaan tersebut mengandung beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sebuah kebiasaan yang dapat diterima oleh akal pikiran dan juga mengandung nilai maslahat atau manfaat.
- b. Kebiasaan yang dilakukan berlaku umum di masyarakat dan tidak hanya untuk beberapa orang saja.
- c. Dapat dijadikan sandaran untuk menentukan hukum pada saat masalah tersebut terjadi, dan tidak dapat dijadikan sandaran untuk menentukan hukum pada masa akan datang.
- d. Kebiasaan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *'syara'*.<sup>18</sup>

Dari empat syarat menurut Amir Syarifuddin ini, jelas bahwa *'urf* dapat menjadi dasar atau landasan untuk berperilaku di masyarakat. Jika menghubungkan syarat-syarat ini kepada kebiasaan penentuan dui pappenre' dalam tradisi masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir, terdapat beberapa

---

<sup>17</sup>Susantin dan Rijal, "Tradisi Bhen-Ghiben pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura)", 94-99.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 413.

ketidaksesuaian yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, meskipun *dui papenre*’ dianggap membawa manfaat, namun pada sisi lain, dapat menyebabkan beban yang signifikan bagi pihak laki-laki. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan finansial yang berlebihan atau pemaksaan nominal yang tidak realistis.

Kedua, memang benar bahwa hampir seluruh masyarakat Bugis di daerah tersebut melaksanakan *dui papenre*’, tetapi hal ini tidak selalu mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan atau kemanfaatan yang seharusnya menjadi landasan dari *'urf* tersebut.

Ketiga, ketika dilihat dari perspektif waktu, *dui papenre*’ merupakan sebuah tradisi yang telah lama berlangsung. Namun, menjadi penting untuk mempertanyakan apakah kesinambungan tradisi ini sejalan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang mungkin telah berubah dalam masyarakat.

Keempat, perlu diperhatikan bahwa *dui papenre*’ dalam beberapa kasus tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemudahan dalam pernikahan yang diajarkan dalam hukum Islam. Ia dapat menjadi penghambat atau malah mengesampingkan nilai sejati dari walimah dan mahar dalam ajaran Islam yang seharusnya menjadi landasan dalam proses pernikahan. Ini mendorong perlunya refleksi kritis terhadap bagaimana *dui papenre*’ sejalan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang memberikan kemudahan dalam proses pernikahan.

Berdasarkan beberapa syarat tersebut, dapat diketahui bahwa *dui papenre*’ tidak dapat memenuhi syarat pertama dan keempat sehingga penentuan *dui papenre*’ tidak dapat dijadikan landasan bertingkah laku khususnya jika

dinarasikan sebagai sebuah kewajiban. Hal yang paling diperhatikan dalam sebuah kebiasaan adalah mengandung nilai manfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Sedangkan penentuan *dui papenre'* tidak memenuhi hal tersebut sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*, yaitu kebiasaan di suatu tempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut atau masyarakat lain.<sup>19</sup>

Dengan tidak dapatnya penentuan *dui papenre'* dikategorikan sebagai '*urf shahih*, maka penentuan *dui papenre'* tergolong kepada '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga, tidak layak penentuan *dui papenre'* menjadi sebuah kewajiban di masyarakat khususnya masyarakat Bugis Kecamatan Kusan Hilir.

Dasar lainnya yang dapat menentukan bahwa kebiasaan *dui papenre'* tidak dapat menjadikan adanya keharusan atau kewajiban untuk dilakukan adalah mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Ada beberapa rukun pernikahan yang dijelaskan oleh Jumhur Ulama. Mereka bersepakat bahwa sebuah pernikahan terdiri dari beberapa rukun yaitu calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.<sup>20</sup>

Sedangkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa syarat sebuah perkawinan paling utama adalah persetujuan kedua belah pihak, atau dalam hal ini kerelaan dari calon suami dan istri. Sehingga, patut kiranya menyandarkan kebiasaan di masyarakat dengan

---

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 412.

<sup>20</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.



persetujuan kedua belah pihak untuk menikah. Kemudian Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga hanya menentukan rukun sebuah perkawinan pada beberapa hal yakni calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul.

Baik hukum fikih Islam maupun hukum perkawinan yang ada di Indonesia tidak ada satu pun yang menentukan adat kebiasaan harus diikuti sebagai sebuah syarat dalam perkawinan. Begitu pula kehadiran penentuan *dui papenre*' tidak layak menjadi indikator sebuah perkawinan bahkan menjadikan sebuah perkawinan dapat batal atau tertunda hanya karena *dui papenre*' belum terpenuhi.

Jelas sekali bahwa hukum perkawinan di Indonesia menyandarkan sebuah perkawinan pada hukum agama masing-masing, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sehingga jelas sekali kedudukan penentuan *dui papenre*' tidak dapat menjadi sebuah keharusan atau kewajiban.

Meskipun demikian, bagi masyarakat yang telah melaksanakan kebiasaan ini dan juga masyarakat yang benar-benar mampu melaksanakannya juga tidak dapat dikategorikan masyarakat yang telah melalaikan atau ingkar terhadap ketentuan *syara*' dan hukum perkawinan di Indonesia. Lebih bijak menentukan *dui papenre*' sebagai sebuah adat kebiasaan atau tradisi yang bersifat anjuran saja dan tidak bersifat wajib. Artinya, bagi masyarakat yang mampu melaksanakan atau memenuhi *dui papenre*' tidak menjadi masalah bagi mereka. Sedangkan bagi masyarakat yang ternyata tidak dapat memenuhi *dui papenre*', juga tidak boleh

dihalangi untuk menikah dan mereka selayaknya menjalankan perintah agama.

Keberlakuan adat atau kebiasaan pada masyarakat Indonesia pada hakikatnya tidak akan terlepas dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri sebagaimana halnya *dui papere*'. Hal ini juga dijelaskan oleh Nugroho bahwa di beberapa masyarakat, norma dan adat istiadat dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan peraturan hukum formal. Hal ini terutama terlihat pada masyarakat yang tidak terlalu kompleks dengan interaksi antarpribadi terutama bergantung pada hubungan pribadi. Meskipun demikian, dalam sebuah sistem hukum dengan kewenangan eksklusifnya tetap menjadi saluran yang tepat bagi penerapan hukum.<sup>21</sup>

Penilaian terhadap penentuan *dui papenre*' harus memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh dan perlu dipertimbangkan dengan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang hendak menjalani ikatan pernikahan. Harus ada kebutuhan untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang esensi dari *dui papenre*' dalam Islam serta untuk memisahkan nilai-nilai agama dari faktor-faktor dunia yang bersifat materi. Pendidikan dan kesadaran akan hal ini dapat membantu masyarakat memperlakukan mas kawin sebagai sesuatu yang adil dan realistis, serta mengurangi tekanan dan ekspektasi yang tidak semestinya terhadap perempuan dalam konteks pernikahan.

2. Dampak yang di timbulkan oleh penentuan *dui papenre*' dalam perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Kusan Hilir

---

<sup>21</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia* (Surakarta: Pustaka Iltizam, 2016), 30.

Menilai beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *dui papenre'* merupakan kebiasaan atau tradisi dalam prosesi menuju perkawinan bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir. Sebuah adat kebiasaan tentu tidak akan terlepas dari sebuah dampak karena kehadirannya. Baik itu positif maupun negatif, adat kebiasaan akan berdampak pada kehidupan khususnya penentuan *dui pappenre'* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir.

Pada tahapan analisa ini akan dibahas beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan penentuan *dui papenre'* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Kusan Hilir.

a. Perkawinan Ditunda

Dampak paling utama dari adanya penentuan *dui pappenre'* adalah perkawinan yang disepakati sebelumnya bisa menjadi tertunda hanya untuk memenuhi nominal dari *dui pappenre'*. Meskipun pada akhirnya pihak laki-laki mampu untuk memenuhi nominal *dui pappenre'*, akan tetapi akan menjadi dampak negatif terhadap hubungan antara calon suami dan istri apabila menunda perkawinan khususnya penundaan yang begitu lama. Dari keseluruhan informan yang terlibat dalam kebiasaan *dui pappenre'* mengakui bahwa perkawinan mereka menjadi tertunda.

Dari perspektif fikih Islam, penundaan perkawinan semata-mata karena persyaratan *dui papenre'* menggambarkan adanya beberapa pertimbangan yang perlu dievaluasi. Islam menekankan pada kemudahan dan kelancaran dalam menjalani proses pernikahan. *Dui papenre'* seharusnya tidak menjadi hambatan yang menghalangi terjadinya ikatan pernikahan yang seharusnya didasari atas

kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah.

Proses perkawinan seharusnya dilakukan dengan mudah dan tanpa kendala yang membatasi, termasuk urusan mas kawin. Menunda pernikahan hanya karena syarat *dui papenre* dapat menciptakan ketidakadilan dan menyimpang dari tujuan keadilan yang dijunjung dalam Islam, terutama jika penundaan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip kesepakatan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pernikahan menurut fikih Islam.

Perihal ini dapat didasarkan pada ketentuan dalam Q.S. an-Nur/24: 32.<sup>22</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui.”<sup>23</sup>

Pada ayat di atas, Allah swt. justru akan memudahkan bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan. Pada kebiasaan perkawinan masyarakat Bugis Kecamatan Kusan Hilir pada dasarnya tentu harus mempermudah bagi siapa saja yang ingin bersatu dalam ikatan perkawinan sebagai implementasi dari ketentuan Q.S. an-Nur/24: 32. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kembali bagaimana *dui papenre* dijalankan dalam masyarakat, sehingga tidak menghambat esensi dari pernikahan menurut ajaran agama. Prinsip-prinsip fikih yang menuntut kelancaran, kemudahan, kesepakatan, serta tujuan baik dalam

---

<sup>22</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 2.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 503.

pernikahan harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai nilai dan dampak dari *duit papenre*' untuk memastikan bahwa ia tidak menghalangi dan malah merugikan proses pernikahan menurut ajaran Islam.

b. Beban Kehidupan Rumah Tangga

Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya penentuan *duit papenre*' adalah ketika pasangan telah menjalani kehidupan rumah tangga, tidak sedikit dari mereka yang mengeluhkan bahwa berumah tangga akan sulit karena tidak adanya persiapan keuangan yang matang. Hal tersebut karena uang yang seharusnya dipersiapkan sebagai modal untuk kehidupan rumah tangga harus habis untuk acara pesta perkawinan. Ini justru akan menjadi beban yang luar biasa bagi pasangan karena justru menggadaikan rumah tangga hanya untuk dianggap terhormat di masyarakat.

Dampak dari penentuan *duit papenre*' menunjukkan adanya perhatian terhadap keuangan dalam proses pernikahan. Ajaran Islam menekankan kemaslahatan, kemudahan, dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dalam konteks ini, pengeluaran yang terlalu besar untuk *duit papenre*' yang menguras modal keuangan keluarga bisa menimbulkan ketidakseimbangan yang tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan keuangan dalam Islam.

Keuangan yang seharusnya dipersiapkan sebagai modal untuk memulai kehidupan rumah tangga bisa terkuras hanya untuk acara pesta perkawinan, yang pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan ekonomi yang diajarkan dalam Islam. Ini dapat menyebabkan kesulitan finansial setelah pernikahan, membebani pasangan dengan tanggungan finansial yang berat serta

mengurangi kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut, pengeluaran yang besar untuk *dui papenre'* yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kesulitan keuangan dalam rumah tangga dapat menjadi beban yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menekankan bahwa pernikahan seharusnya tidak menjadi beban berat bagi kedua belah pihak, termasuk secara finansial. Terjebak dalam praktik *dui papenre'* yang memaksa pasangan untuk mengorbankan kestabilan keuangan hanya demi reputasi di masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dijelaskan dalam Islam.

Perlunya bagi masyarakat untuk mengutamakan menghormati prinsip keuangan dan keseimbangan dalam pernikahan menurut ajaran Islam dibandingkan adat kebiasaan dan kehormatan di masyarakat. Praktik *dui papenre'* perlu dievaluasi agar tidak menjadi beban berat atau mengakibatkan kesulitan finansial yang merugikan bagi pasangan yang menjalani pernikahan menurut ajaran agama. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan keuangan dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam akan membantu masyarakat untuk menyeimbangkan antara tradisi dan kemaslahatan ekonomi dalam ikatan pernikahan.

#### c. Status dan Kehormatan Keluarga Terjaga

Dampak yang dirasakan pada semua kasus dari penentuan *dui papenre'* adalah status dan kehormatan keluarga terjaga khususnya bagi pihak perempuan. Penentuan *dui papenre'* dengan nominal yang tinggi dianggap sebagai penghargaan kepada keluarga pihak perempuan, sehingga ketika pihak laki-laki

mampu untuk memenuhinya akan menjaga kehormatan keluarga bersama. Bagi masyarakat Bugis Kecamatan Kusan Hilir, *dui papenre'* adalah hal yang sangat penting dan adat tradisi yang mulia dan bukti kemapanan serta keseriusan ingin menikah.

Dampak ini Nampak merupakan dampak positif yang dirasakan khususnya bagi pihak perempuan, karena penentuan *dui papenre'* yang kemudian dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki menjadi penghargaan besar kepada pihak perempuan. Hanya saja, perlu kiranya memepertimbangkan dampak yang lebih besar yang akan dihadapi oleh pasangan terhadap penentuan *dui papenre'*. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho bahwa beberapa masyarakat, norma dan adat istiadat dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan peraturan hukum formal.<sup>24</sup> Artinya kebiasaan dan tradisi masyarakat nampak lebih diutamakan dibandingkan aturan hukum khususnya hukum Islam.

Penentuan *dui papenre'* sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentu memberikan dampak negatif kepada pasangan, dan hal inilah yang tidak bersesuaian dengan ketentuan yang ada dalam Islam. Syariat menentukan perkawinan adalah sarana untuk mendapatkan keridaan Allah swt. serta sarana ibadah yang berkelanjutan untuk menciptakan kebahagiaan pasangan. Atas sebab itu adat kebiasaan masyarakat sudah sepatutnya memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang khusus. Artinya adalah bahwa penentuan *dui papenre'* haruslah memperhatikan kemampuan pasangan dan dampak yang akan mereka alami jika nominal yang ditentukan terlalu besar.

---

<sup>24</sup>Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Di Indonesia* (Surakarta: Pustaka Iltizam, 2016), 30.

